# HUKUM PERSAINGAN USAHA

DWI SARTIKA PARAMYTA, S.Psi, SH., M.Kn.

# Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999

- 1.menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;
- 2.menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3.mencegah praktek monopoli; dan
- 4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

# Bentuk larangan UU No.5 Th.1999

- Adapun bentuk perbuatan yang dilarang berupa 'perjanjian' dan 'kegiatan'.
- Pengertian perjanjian dalam persaingan adalah suatu perbuatan 1(satu) atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap 1 (satu) atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Pengertian 'kegiatan 'UU Nomor 5 Tahun tidak memberikan rumusan, namun dapat disimpulkan, bahwa kegiatan dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha.

## Kegiatan

- 'UU Nomor 5 Tahun tidak memberikan rumusan, namun dapat disimpulkan, bahwa kegiatan dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha.
- Pengertian kegiatan lebih mengarah pada tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pelaku usaha, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha. Artinya kegiatan dapat berupa tindakan mandiri (sepihak) yang tidak melibatkan pihak lain maupun melibatkan pihak lain.

### KELOMPOK PERJANJIAN

- 1. OLIGOPOLI
- 2. PENETAPAN HARGA
- DISKRIMINASI HARGA
- □ PENETAPAN HARGA DIBAWAH HARGA PASAR.
- PENJUALAN KEMBALI DENGAN HARGA TERENDAH
- 3. PEMBAGIAN WILAYAH

- 4. BOIKOT
- 5. KARTEL
- 6. TRUST
- 7.OLIGOPSONI
- 8.INTEGRASI VERTIKAL
- 9. PERJANJIAN TERTUTUP (EXCLUSIVE DEALING)
- 10.PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

#### 1. OLIGOPOLI (Pasal 4)

Oligopoli (ps 4):"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, (indikiasi 2/3 pelaku menguasai lebih 75% pangsa pasar.

#### 2. PENETAPAN HARGA (Pasal 5)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

#### Diskriminasi Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

#### Penetapan Harga dibawah Harga Pasar

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### Penjualan Kembali dengan Harga Terendah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

#### 3. PEMBAGIAN WILAYAH

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### 4. PEMBOIKOTAN

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negri.
- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

# TUGAS INDIVIDU,, SILAKAN BERIKAN CONTOH DARI 4 MACAM PERJANJIAN TERSEBUT DIATAS,, DI TULIS TANGAN DAN DIKUMPULKAN TANGGAL 22 MARET 2020 MELALUI WA DOSEN.